

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO  
(Studi Kasus pada Desa Suruh dan Desa Kebonagung)**

**Alisia**

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [alisiacia2@gmail.com](mailto:alisiacia2@gmail.com)

***ABSTRACT***

This research was conducted in Suruh and Kebonagung Villages, Sukodono District, Sidoarjo Regency. This type of research is a qualitative descriptive study and this study uses interview and documentation techniques with parties involved in the management of the Village Fund Allocation (ADD). The purpose of this study is to analyze village financial management in the management of Village Fund Allocation (ADD).

The results were obtained through analysis by comparing Permendagri No. 20 of 2018 and realization in the field. The conclusion from this study is that the management of ADD in Suruh and Kebonagung villages is broadly in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 although there are some things that are still not in accordance with the target time.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Financial Management.

## A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa adalah salah satu bentuk hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola kekayaannya sendiri. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi 5 proses yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa dalam bahasan ini adalah Alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu bagian dari APBDes. APBDes sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Seperti yang dimuat dalam KOMPAS.com bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi anggaran desa menyebabkan kerugian Negara hingga Rp 32,3 miliar. Hal tersebut menandakan bahwa pengelolaan

keuangan desa sangat rawan terjadi korupsi.

Pengalokasian ADD dari pemerintah kabupaten Sidoarjo pada 322 (tiga ratus dua puluh dua) desa yang ada didalam wilayahnya pada tahun 2019 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 1 Tahun 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, SILPA Dana Desa Tahun 2018, dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019. Dalam Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2019 dituliskan besarnya ADD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 140,047,957,700,- (seratus empat puluh miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Desa Suruh dan Desa Kebonagung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukodono yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. Desa Suruh pada tahun 2019 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 439.069.384,- dan Desa Kebonagung pada tahun 2019 mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 460.868.047,-. Besarnya Alokasi Dana Desa yang didapat oleh Desa Suruh dan Desa Kebonagung serta bagaimana cara mengelola ADD yang didapat menjadi alasan dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang “Analisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo” (Studi Kasus Pada Desa Suruh dan Desa

Kebonagung). Peneliti ingin menganalisa apakah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 yang dimaksudkan agar dapat memperoleh informasi yang lebih terkini.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan.

Pengertian implementasi menurut para ahli :

#### **1. Mulyadi (2015)**

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu tujuan.

#### **2. Anggara Sahaya (2014)**

Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

### **2. Desa**

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 mengatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

UU No. 6 Tahun 2014 pasal 73 menyebutkan Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa terdiri atas : (Permendagri No. 20 Tahun 2018)

1. Pendapatan desa
2. Belanja desa
3. Pembiayaan desa

### **4. Alokasi Dana Desa (ADD)**

ADD adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun

2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 29 tentang Pengelolaan, pengelolaan keuangan desa terdiri atas :

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota.
- c. Penatausahaan pengelola keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.
- d. Pelaporan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan dimana Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan. Dan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- e. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran untuk memahami serta menjelaskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukodono.

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukodono (Studi kasus pada Desa Suruh dan Desa Kebonagung) Kabupaten Sidoarjo. Waktu dilaksanakannya penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif berupa penjelasan oleh pihak desa yang menjadi objek penelitian mengenai implementasi Alokasi Dana Desa. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer. Dimana sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, tidak melalui perantara.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Observasi

Observasi turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian dan mengamati keadaan dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menggali informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa, sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang dialami oleh informan serta hal-hal lain yang bisa dijadikan acuan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan seperti dokumen, data otentik, soft file, dan arsip lainnya yang berhubungan dengan Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

**5. Definisi Variabel dan Definisi Operasional**

Definisi variable dari penelitian ini adalah :

**1. Implementasi**

Implementasi merupakan alat dimana seluruh aspek seperti aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya dapat diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

**2. Alokasi Dana Desa**

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**6. Metode Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Berikut adalah tahapan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif :

1. Pengumpulan data, mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, memproses pemilihan data yang didapat dari pengumpulan data. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas
3. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga memudahkan peneliti memahami kondisi yang terjadi.
4. Analisis, dimana peneliti membandingkan dokumen-dokumen terkait antara pengelolaan alokasi dana desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Penarikan kesimpulan, membuat kesimpulan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Suruh dan Desa Kebonagung.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur kesesuaian antara implementasi pengelolaan ADD di Desa Suruh dan Desa Keboangung dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Hasil analisis dari tabel indikator menyatakan

bahwa pengelolaan keuangan desa dalam bahasan ini ADD di Desa Suruh dan Desa Kebonagung telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tetapi ada beberapa point yang belum sesuai.

### **2. Pembahasan**

Pengelolaan keuangan desa dalam bahasan ini yaitu Alokasi Dana Desa di Desa Suruh dan Desa Kebonagung telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun ada beberapa point yang belum sesuai yaitu keterlambatan dalam pelaporan realisasi APBDes semester pertama dan akhir tahun.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

1. Pengelolaan keuangan desa dalam bahasan ini yaitu Alokasi Dana Desa di Desa Suruh dan Desa Kebonagung telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun ada beberapa point yang belum sesuai yaitu keterlambatan dalam pelaporan realisasi APBDes semester pertama dan akhir tahun.
2. Untuk anggaran dan realisasi ADD pada Desa Kebonagung tidak terjadi masalah karena dana yang terealisasi tidak lebih besar dari dana yang telah

dianggarkan. Sedangkan pada Desa Suruh, dana ADD yang direalisasikan lebih besar dari dana ADD yang didapat sehingga terjadi kekurangan dana saat pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD.

### 3. Saran

Sebaiknya bagi Desa Suruh dan Desa Kebonagung dalam pelaporan semesteran dan tahunan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak terjadi penundaan pencairan dana tahun berikutnya untuk desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik, Ulfi Maryati, Nur Ramdhan. 2016. *Implementasi Akuntansi Dana Desa (Study Pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)*. Dalam National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business, and Information Technology. Politeknik Negeri Padang. 15-16 Oktober.
- Bastian, Indra. 2017. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Masihad, Abu. 2018. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. Skripsi. Semarang. Universitas Negeri Walisongo.
- Meutia, Inten dan Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 8 (2) : 336-352.
- Peraturan Bupati. 2019. *Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019*. Sidoarjo : Bupati Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : Mendagri.
- Rizal. 2019. *Permudah Pengelolaan dana Desa dengan Aplikasi "Siskeudes" di Sidoarjo*. <https://m.suarajatimpost.com/read/1060/20190914/110528/permudah-pengelolaan-dana-desa-dengan-aplikasi-quotsiskeudesquot-di-sidoarjo>. Diakses 20 Maret 2020.
- Ramadhan, Ardito. 2020. *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>. Diakses 20 Maret 2020.
- Shuha, Khalida. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Sofie R, Maulita, Rohman Effendi, Djoko Supatmoko. 2017. *Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan*

*Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015*. E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. IV (2) : 153-158.

Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung. Fokusmedia.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.

Suyatmiko, Candra. 2019. *Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

*Siskeudes Desa Kebonagung*. 2019. Sukodono. Sidoarjo

*Siskeudes Desa Suruh*. 2019. Sukodono. Sidoarjo